



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung


Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga Lama
3. Membawa Fotocopy KTP (jika ada)
4. Membawa Fotocopy Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan Petugas Pelayanan Mencatat dan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administrasi, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan lengkap maka berkas di validasi. Kasi Pemerintahan mengoreksi dan memaraf berkas pemohon Pencetakan KK baru dilakukan di Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan